



**BUPATI BANGGAI
PROVINSI SULAWESI TENGAH**

SURAT EDARAN

NOMOR : 900.1.13.1/0067/BAPENDA/TAHUN 2025

TENTANG

**TATA CARA PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH
DENGAN MEKANISME PEMBAYARAN DAN PELAPORAN**

Berdasarkan peraturan Bupati Banggai Nomor 20 Tahun 2024 tentang Tata Cara Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah maka di Informasikan kepada seluruh Wajib Pajak Kabupaten Banggai untuk jenis Pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan (MBLB) dan Pajak Barang dan Jasa Tertentu (PBJT) atas :

1. Makan dan/atau Minuman
2. Tenaga Listrik
3. Jasa Perhotelan
4. Jasa Parkir dan
5. Jasa Kesenian dan Hiburan

Berkenaan dengan hal tersebut diatas, untuk mewujudkan kelancaran dan tertib administrasi maka Surat Edaran ini memberikan panduan yang jelas agar wajib pajak, dapat memahami dan melaksanakan ketentuan yang berlaku dengan baik tentang mekanisme bayar lapor.

Berikut merupakan ketentuan mengenai mekanisme pembayaran dan pelaporan Pajak Daerah :

1. Pembayaran Penyetoran
 - a. Wajib Pajak melakukan pembayaran atau penyetoran dengan jangka waktu pembayaran atau penyetoran pajak paling lama 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak.
 - b. Apabila telah melewati jangka waktu pembayaran atau penyetoran 10 (sepuluh) hari kerja sejak berakhirnya masa pajak, maka sanksi administratif berupa bunga / denda sebesar 1% (satu persen) perbulan.

2. Pelaporan

- Wajib pajak melakukan pelaporan SPTPD setiap masa pajak.
- Masa pajak Mineral Bukan Logam dan Batuan dan PBJT ditetapkan 1 (satu) bulan kalender.
- Jangka waktu penyampaian SPTPD paling lama 15 (lima belas) hari kerja setelah berakhirnya masa pajak.

Demikian disampaikan untuk dipedomani, atas perhatian dan kerjasamanya diucapkan terima kasih.

Ditetapkan di Luwuk

Pada Tanggal, 09 JANUARI 2025

